



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-55.SA.03.03 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu dilakukan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di lingkungan Kementerian dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 784);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ASER KURNIA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Data Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang bersangkutan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
57.	IMAN MUHAMMAD, S.I.Kom. NIP 198610282009011003	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	s.d.a
58.	DEFI RAJASA, A.Md.Im., S.H. NIP 198411032002121002	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA	s.d.a
59.	SELSKAN HORRY WATORY, S.H., M.H. NIP 197407062001121001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	s.d.a
60.	DENNY CHRISDIAN, S.Sos. NIP 196912152000031001	Penata Tk. I (III/d)	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	s.d.a
61.	MUHAMMAD NUR MANSYUR, S.H. NIP 197911052001121001	Penata Tk. I (III/d)	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	s.d.a
62.	DECTRY LAKSANA SATIAWAN, A.Md.Im., S.H., M.M. NIP 198912012009011001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	s.d.a
63.	ALBERTO VINCENSIO GIANNY LAKE, A.Md.Im., S.H. NIP 198909192009011002	Penata (III/c)	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	s.d.a